



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Alamat : Jalan WAD IKILA, No. 042 Desa Menduren I Komplek Perkantoran Kabupaten Pulang Pisau
Kode Pos : 73561 Email : info@pulangpisau.go.id www.pulangpisau.go.id

SURAT KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2024**

NOMOR : SK/07/DPMD/III/2024

TENTANG

TIM GEMAR POSTING

(GERAKAN MAKAN BERSAMA DI POS STUNTING)

**BAGI BADUTA/BALITA STUNTING, IBU HAMIL KEK DAN IBU MENYUSUI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PULANG PISAU**

Menimbang :

1. Bahwa dalam mendukung program Percepatan Penurunan Stunting, perlu di bentuknya Tim GEMAR POSTING (Gerakan Makan Bersama di Pos Stunting) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau;
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin 1 perlu menetapkan Tim GEMAR POSTING (Gerakan Makan Bersama di Pos Stunting) bagi baduta/balita stunting, ibu hamil KEK dan Ibu Menyusui pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau.

Menyingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten

Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72

Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;

- 11 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Swakelola;
- 12 Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau;
13. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 26 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau;
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor 14 Tahun 2024, Tanggal 02 Januari 2024.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bupati Pulang Pisau No 359 Tahun 2023 tentang Penetapan Desa dan Kelurahan Lokasi Fokus Pencegahan Stunting tahun 2024 di Kabupaten Pulang Pisau.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Pembentukan Tim GEMAR POSTING (Gerakan Makan Bersama di Pos Stunting) bagi baduta/balita stunting, ibu hamil KEK dan Ibu Menyusui pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024.

Kesatu : Tim GEMAR POSTING (Gerakan Makan Bersama di Pos Stunting) bagi baduta/balita stunting, ibu hamil KEK dan Ibu Menyusui pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2024 dalam penyelenggaraan kegiatan menggunakan swakelola Tipe II;


Kedua Swakelola tipe II terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas yang memiliki tugas

meliputi:

- 1 Tim Persiapan menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
- 2 Tim Pelaksana melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran;
- 3 Tim Pengawas mengawasi persiapan, pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola dan penyerahan hasil pekerjaan

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim GEMAR POSTING (Gerakan Makan Bersama di Pos Stunting) bagi baduta/balita stunting, ibu hamil KEK dan Ibu Menyusui sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulang Pisau
- Keempat : Segala Biaya yang timbul sebagaimana akibat di tetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2024
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 01 Maret 2024
Kepala Dinas



HERMAN WIBOWO, S.IP., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730411 200501 1 010


Nomor : SK/07/DPMD/III/2024
Tanggal : 01 Maret 2024

TIM GEMAR POSTING
(GERAKAN MAKAN BERSAMA DI POS STUNTING)
BAGI BADUTA/BALITA STUNTING, IBU HAMIL KEK DAN IBU MENYUSUI
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2024

No	Kedudukan Tim	Nama	Jabatan di Organisasi
1.	Tim Persiapan	1. Yuke Julianti, S.Kom., M.I.Kom 2. Hosea Ricko Andrero, SE., MM 3. Ny. Hambit Andrianto 4. Ny. Kristin Andini Hosea Ricko Andrero 5. Ny. Maya Aprilianti Hanung Pranowo Widagdo 6. Ny. Sumiatun Rubinsun Nemar 7. Renny Rakhmawati R. Badar	PPTK OPD Bendahara OPD Ketua Bid. Ekonomi DWP OPD Anggota Bid. Ekonomi DWP OPD Anggota Bid. Ekonomi DWP OPD Anggota Bid. Ekonomi DWP OPD Anggota Bid. Ekonomi DWP OPD
2.	Tim Pelaksana	1. Ny. Siti Amiratun Solichah Herman Wibowo 2. Ny. Wulandari Eko Setiawan Pradana 3. Windy Dwi Lestari 4. Ny. Aliyah M. Isnaini 5. Etri Damayanti 6. Reni Apriliany 7. Paramita Rusadi 8. Ny. Ratmini Tevin Rifki Pambuka 9. Ni Made Wiliasih, A.Md.Keb. 10. Felisitas Srian 11. Revie 12. Evi Andriany Natalia, A.Md.Keb 13. Selpiyana 14. Maya Ariastuty 15. Valentina Veronica, A.Md.Keb. 16. Warti	Ketua DWP OPD Sekretaris DWP OPD Bendahara DWP OPD Ketua Bid. Sosbud DWP OPD Anggota Bid. Sosbud DWP OPD Anggota Bid. Sosbud DWP OPD Anggota Bid. Sosbud DWP OPD Anggota Bid. Sosbud DWP OPD TPK pada Poskesdes Taruna Jaya TPK pada Poskesdes Taruna Jaya TPK pada Poskesdes Taruna Jaya TPK pada Pustu Tanjung Taruna TPK pada Pustu Tanjung Taruna TPK pada Pustu Tanjung Taruna TPK pada Pustu Tanjung Pusaka TPK pada Pustu Tanjung Pusaka

		17. Nooryanti	TPK pada Pustu Tanjung Pusaka
3.	Tim Pengawas	1. Ny. Yetty Bany 2. Ny. Novi Ari Haryanto 3. Alfina Nuril Qisma 4. Lia Mustika 5. Amalia Widiwasa Munggaran 6. Intan Junita	Ketua Bid. Pendidikan DWP OPD Anggota Bid. Pendidikan DWP OPD Anggota Bid. Pendidikan DWP OPD Anggota Bid. Pendidikan DWP OPD Anggota Bid. Pendidikan DWP OPD Anggota Bid. Pendidikan DWP OPD

Dikeluarkan di : Pulang Pisau
Tanggal : 01 Maret 2024
Kepala Dinas



HERMAN WIBOWO, S.IP., MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19730411 200501 1 010